



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perumahan rakyat adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah dibidang Perumahan Rakyat yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan Rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah
11. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga.
12. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaanya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.
15. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
16. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

17. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai pedoman bagi Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang perumahan rakyat dalam skala minimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang perumahan rakyat; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan rakyat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah :

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;

- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan bidang perumahan rakyat di daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan rakyat.

BAB III

SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat berkaitan dengan pelayanan bidang perumahan rakyat yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target capaian sampai dengan tahun 2025, yang terdiri dari :
 - a. rumah layak huni dan terjangkau :
 - 1. cakupan ketersediaan rumah layak huni 100 % (seratus perseratus); dan
 - 2. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 70 % (enam puluh enam koma tujuh puluh dua perseratus);
 - b. cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 100 % (seratus perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang wajib melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD penyelenggara pelayanan bidang perumahan rakyat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang perumahan rakyat pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey secara teratur terhadap hasil pelaksanaan Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- f. hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai :
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan

- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi :
 - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

Dinas P.U Cipta Karya dan Tata Ruang secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja Petunjuk Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan Rakyat serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Juni 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI